



Efektivitas Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

The Effectiveness Of Criminal Law In Combating Sexual Violence Against Children After The Enactment Of Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes

Muhammad Ridho Firmansyah¹; Dwi Putra Jaya²; Ferawati Royani³

^{1,2,3} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ayaa8965@gmail.com

How to Cite :

Firmansyah. M. R., Jaya. D. P., Royani. F. (2026). The Effectiveness Of Criminal Law In Combating Sexual Violence Against Children After The Enactment Of Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes. *Jurnal Multidisiplin*. 2(4).

ARTICLE HISTORY

Received [22 Mei 2026]

Revised [24 Juni 2026]

Accepted [27 Juni 2026]

KEYWORDS

Legal Effectiveness, Criminal Law, Sexual Violence, Children, Sexual Violence Crimes Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak pasca berlakunya UU TPKS serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta teori efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, terutama dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala berupa minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta budaya victim-blaming di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan perubahan budaya hukum untuk mewujudkan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that causes long-term physical, psychological, and social impacts on victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) represents a progressive step in strengthening legal protection for victims, particularly children as a vulnerable group. This research aims to analyze the effectiveness of criminal law in combating sexual violence against children following the enactment of the UU TPKS and to identify challenges in its implementation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively based on relevant legal provisions as well as theories of legal effectiveness, legal protection, and victimology. The findings indicate that normatively, the UU TPKS provides more comprehensive regulations compared to previous laws, particularly regarding victim protection and recovery. However, its implementation still faces challenges, including limited understanding among law enforcement officers, inadequate supporting facilities, and the persistence of victim-blaming culture. Therefore, strengthening institutional capacity, improving inter-agency coordination, and reforming legal culture are necessary to ensure optimal protection for child victims of sexual violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat maupun pihak yang memiliki relasi kuasa. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada sebelumnya belum sepenuhnya efektif.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang belum memberikan pendekatan komprehensif dan berorientasi pada korban. Proses hukum kerap menimbulkan reviktimisasi, minim perlindungan psikologis, serta kurangnya akses pemulihan bagi korban.

UU TPKS hadir sebagai instrumen hukum baru yang memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual, menguatkan perlindungan korban, serta menegaskan hak atas restitusi dan rehabilitasi. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana efektif menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak pasca disahkannya UU TPKS.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor ini menjadi parameter dalam menilai keberhasilan implementasi UU TPKS.

Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks UU TPKS, perlindungan preventif berupa regulasi dan edukasi, sedangkan perlindungan represif berupa penegakan hukum dan pemulihan korban.

Teori Viktimologi Viktimologi

Menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, restitusi, dan rehabilitasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis posisi anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku serta asas, teori, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah efektivitas pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam konteks perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

- o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- o Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- o Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan korban.

Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji konsistensi, kelengkapan, dan harmonisasi norma hukum dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori viktimologi.



Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah norma dalam UU TPKS telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan berorientasi korban.

Pendekatan Sistem Hukum (System Approach)

Dalam menilai efektivitas hukum pidana, penelitian ini juga menggunakan kerangka sistem hukum (structure, substance, legal culture) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini penting karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan anak.
- Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum pidana dan viktimologi.
- Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, serta sumber referensi yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami norma dalam UU TPKS dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional secara keseluruhan, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menilai kesesuaian norma dengan tujuan pembentukannya, yaitu perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif, logis, dan sistematis mengenai efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak pasca disahkannya UU TPKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Substansi Hukum dalam UU TPKS

Dari aspek substansi hukum, UU TPKS menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. UU TPKS tidak lagi menempatkan kekerasan seksual semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan integritas tubuh korban. Pergeseran paradigma ini memperkuat legitimasi hukum pidana dalam melindungi anak sebagai korban. Perluasan cakupan tindak pidana dalam UU TPKS mencerminkan respons terhadap perkembangan modus kejahatan seksual, termasuk kekerasan seksual non-fisik dan berbasis relasi kuasa. Dalam konteks anak, perluasan ini sangat penting karena kekerasan seksual sering terjadi dalam hubungan yang tidak setara, seperti antara guru dan murid, orang tua dan anak, atau pihak yang memiliki otoritas terhadap korban. Selain itu, UU TPKS secara eksplisit mengatur hak korban atas pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban (victim-centered approach). Secara normatif, pengaturan ini memperkuat efektivitas hukum pidana karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas normatif tidak serta-merta menjamin efektivitas empiris. Kejelasan norma harus diikuti dengan pedoman teknis dan mekanisme implementasi yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan.

Efektivitas Struktur Hukum dan Penegakan Hukum

Efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum. Meskipun norma hukum telah diperluas dan diperjelas, masih ditemukan praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang bertentangan dengan semangat UU TPKS. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktur hukum masih menjadi kendala utama dalam implementasi. Kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai perspektif korban dan pendekatan ramah anak berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Proses pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang menyudutkan, serta kurangnya pendampingan psikologis dapat memperburuk trauma korban anak. Selain itu, koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, belum sepenuhnya berjalan optimal. Ketidaksinkronan ini menghambat efektivitas penanganan kasus secara terpadu.

Efektivitas Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Budaya hukum masyarakat turut menentukan efektivitas UU TPKS. Masih kuatnya budaya victim-blaming dan stigma terhadap korban menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Banyak korban atau keluarga korban enggan melapor karena takut dikucilkan atau tidak dipercaya. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, budaya hukum yang tidak mendukung perlindungan korban akan melemahkan

implementasi norma hukum. Oleh karena itu, efektivitas UU TPKS tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Dampak Pencegahan dan Perlindungan Korban

Dari aspek pencegahan, ancaman pidana yang lebih tegas dalam UU TPKS memiliki potensi efek jera (deterrent effect). Namun, efek ini hanya dapat tercapai apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Sementara itu, dari aspek perlindungan korban, pengaturan mengenai pemulihan dan restitusi merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Secara keseluruhan, efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak pasca UU TPKS menunjukkan kemajuan normatif yang signifikan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek struktur dan budaya hukum agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

UU TPKS secara normatif telah memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum dan dukungan budaya hukum masyarakat.

Saran

1. Peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum terkait perspektif perlindungan anak.
2. Penguatan sistem layanan terpadu bagi korban anak.
3. Sosialisasi masif UU TPKS kepada masyarakat.
4. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.